



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;
Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ngemplak Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPUTRA HADIWINARTO, S.H, M.M dan ULYA HIMAWATI, S.H I, Advokat yang berkantor di Jln. Kudus-Purwodadi, Km 07, Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Prov. Jawa Tengah Indonesia Telp. 0822 4808 5005 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ngemplak Kidul Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 09 Maret 2023,

Hal. 1 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah dengan Nomer register: 0661/030/XII/2014;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dialamat: : Ngemplak Kidul Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Xxxxanak laki- laki yang berumur 07 (tujuh) bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 03 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah ;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat jarang dan tidak cukup dalam menafkahi keluarga, dan setiap kali diingatkan masalah nafkah yang kurang cukup dan layak sering berujung pertengkaran dan perselisihan;
 - b. Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan mengabaikan kewajiban dan kebutuhan keluarga;
 - c. Tergugat sering berhutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih oleh orang yang memberi

Hal. 2 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pada Tergugat;

d. Tergugat bersikap kasar baik dalam perkataan dan menghargai Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar baik secara lisan maupun perbuatan;

6. Bahwa karena sering bertengkar terus menerus Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup dan hutang-hutang dari Tergugat maka pada tahun akhir Desember 2020 Penggugat meminta ijin untuk memperbaiki kondisi keluarga dan perekonomian dengan bekerja diluar negeri yaitu negara Singapura;

7. Bahwa setelah bekerja diSingapura Tergugat tidak sedikitpun empati atau menanyakan bagaimana perasaan Penggugat bekerja dinegara orang, Tergugat hanya menanyakan kiriman uang dan uang saja, dan apabila kiriman uang telat atau kurang dari jumlah yang diinginkan Tergugat selalu marah dan memanfaatkan anak sebagai alasan;

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Maret 2022 ketika Tergugat menelepon dan meminta kiriman dengan jumlah yang banyak yang Penggugat belum sanggup memenuhinya Tergugat mencaci maki Penggugat sambil memarahi Penggugat dan membawa anak kami pulang kerumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa sejak peristiwa itu kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya dialamat tersebut diatas dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 02 (dua) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi selama 01 (satu) tahun;

10. Bahwa Penggugat kembali ke negara Indonesia sejak tanggal 05 Maret 2023 dan bertemu dengan Penggugat tetapi pertengkaran dan perselisihan masih saja terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Tergugat supaya memperbaiki perilakunya, akan tetapi Tergugat mengabaikannya dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat telah bertahan sekian lama dengan memberi

Hal. 3 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan Tergugat untuk berubah namun Tergugat sudah tidak ada itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa anak yang bernama Xxxanlak laki- laki yang berumur 07 (tujuh) karena selama ini ada dalam tekanan dan ketakutan dalam asuhan Tergugat maka hak asuh anak (Hadlonah) mohon diberikan kepada Penggugat demi kepentingan tumbuh kembang anak yang sehat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Penggugat merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pati berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat Xxxx terhadap Penggugat Xxxx,;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxanlak laki- laki yang berumur 07 (tujuh) dalam pengasuhan (Hadlonah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0661/030/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tanggal 15 Desember 2014, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. Xxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan poetani, tempat tinggal di Desa Karangwage Rt.01 Rw. 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
 - Bahwa Ya, saya kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Desember 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hal. 5 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan dan harmonis namun sejak 3 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat jarang dan tidak cukup dalam menafkahi keluarga, Tergugat sering berhutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat bersikap kasar baik dalam perkataan dan menghargai Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Maret 2022 dan telah pisah rumah selama 2 tahun;

2. Xxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Plaosan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;

- Bahwa Ya, saya kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan dan harmonis namun sejak 3 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya adalah karena Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat jarang dan tidak cukup dalam menafkahi keluarga, Tergugat sering berhutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat bersikap kasar baik dalam perkataan dan menghargai Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Maret 2022 dan telah pisah rumah selama 2 tahun;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Hal. 7 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat berpisah, selengkapnyanya sebagaimana dalam posita gugatan a quo, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan/ penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat (mutual conformity), adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti (P2) merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1., Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pati untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, apalagi Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah: (1) *ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan. Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105:(1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Hal. 11 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Xxxxanak laki- laki yang berumur 07 (tujuh) tahun, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*, yang mana sesuai ketentuan Pasal 105 (1) KHI adalah hak ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, dan oleh karena Penggugat tidak ada halangan sebagai pemegang hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tidak membatasi hak akses Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxanak laki- laki yang berumur 7 (tujuh) tahun dalam pengasuhan (*hadlonah*) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Tashin sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan Drs. Rizal Pasi, M.H. serta Aridlin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tashin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Aridlin, S.H

Drs. Ana Mansuran, MH

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 240.000,00,- |
| Biaya PNBP | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 375.000,00,- |

Hal. 13 dari 13 Hal.

Putusan No. 660/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)